



# Pengaturan Penyebarluasan Pornografi Pada Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Putri Yuniastini Petan<sup>1</sup>, Saryono Yohanes, Cyrilius W.T.Lamataro<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: putriyuniastini@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: Saryono.yohanes@staf.undana.ac.id

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: lto.lamataro@staf.undana.ac.id

\*) Penulis Korespondensi

**Abstract:** *This study aims to analyze the regulation of pornography dissemination on social media under the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law). In the digital era, technological advancements have brought both positive and negative impacts, including the dissemination of content violating social norms, such as pornography. This research adopts a normative juridical approach, focusing on the legal review of the EIT Law's application in addressing this issue. The findings reveal that the EIT Law, in its original form (Law Number 11 of 2008) and its subsequent amendments (Law Number 19 of 2016 and Law Number 1 of 2024), explicitly prohibits the dissemination of pornography through electronic systems. The amendments emphasize the responsibility of electronic system providers to remove illegal content and introduce stricter sanctions for offenders. Moreover, the study identifies challenges in implementation, such as low public legal awareness and technological limitations in detecting illegal content. This research provides recommendations for the government, electronic system providers, and the public to collaborate in creating a safer digital environment, particularly for children and teenagers. It is hoped that this study will contribute to the development of more effective legal policies in addressing the dissemination of pornography on social media.*

**Keywords:** *Pornography, Social Media, Illegal Content.*

## 1. PENDAHULUAN

Sejarah Indonesia mendeskripsikan bahwa media massa memberikan pengaruh persuasif yang masif di lingkungan publik sebab dari dulu sampai sekarang media massa masih terbukti berpengaruh mejadi mesin efektif terkait penyebaran informasi. Media massa adalah bukti dari berkembangnya kemajuan teknologi komunikasi. Ada banyak pilihan masyarakat untuk menyampaikan dan mengakses informasi, termasuk media konvensional seperti media cetak dan elektronik, tetapi yang paling populer saat ini adalah media sosial. Media massa seringkali disebut sebagai the four estate (kekuatan keempat) dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.<sup>1</sup>

Hal ini karena ada persepsi tentang peran media sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik, karena media dapat berkembang menjadi kelompok penekan

---

<sup>1</sup> Nita Ardianti "Peran Media Massa Nasional Dalam Politik Internasional", Jurnal Komunikasi dan Multimedia, Vol.45 No. 1(2015), 54.

ide, atau gagasan, bahkan suatu kepentingan atau citra yang ia representasikan untuk diletakan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris.<sup>2</sup>

Pengertian sosial media, atau "media sosial" adalah jenis media online yang membantu orang berinteraksi satu sama lain dan menggunakan teknologi berbasis web untuk mengubah pesan menjadi diskusi interaktif. Terdapat beberapa media sosial yang populer belakangan ini antara lain:Whatsapp, BBM, Facebook, Youtube, Wikipedia, Blog, dll. Definisi lain dari media sosial juga di jelaskan oleh Antony Mayfield menurutnya media sosial adalah media dimana penggunaanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, baik itu berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, atau apapun itu yang berhubungan dengan media sosial baik itu yang mampu menciptakan komunikasi antar sesama pengguna media sosial atau bisa disebut jejaring sosial wiki/ensiklopedia online, forum-forum maya dan termasuk virtual worlds.<sup>3</sup>

Beberapa manfaat media sosial adalah sebagai berikut: memudahkan komunikasi melalui pesan atau panggilan telepon yang lebih mudah dan murah serta memudahkan pencarian informasi; sarana untuk berbisnis; dan sarana hiburan dan sarana pembelajaran. Media sosial memang banyak memiliki manfaat, namun di sisi lain banyak pula sisi buruknya yaitu :<sup>4</sup>

- a. Media sosial membawa banyak informasi palsu yang tersebar tanpa adanya filter. Di sisi lain, tidak semua orang pandai dalam menyaring informasi, sehingga berisiko memperoleh informasi hoaks.
- b. Media sosial dapat menyebabkan kecemburuan sosial, yang merupakan salah satu efek negatifnya. Selain itu, tingkat ketimpangan yang tinggi di Indonesia menyebabkan orang berpikir negatif ketika melihat unggahan di media sosial.
- c. Berawal dari media sosial sering terjadi tindak kejahatan seperti penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan dan lain-lain.
- d. Sulit bersosialisasi dengan orang sekitar,di karenakan penggunaan media sosial membuat para penggunaanya malas berkomunikasi di dunia nyata.
- e. Bahasa formal menjadi terlupakan karena media sosial lebih sering menggunakan bahasa informal dalam keseharian sehingga jika penggunaanya tidak pandai mengontrol maka akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena tidak dapat menjaga ucapan.
- f. Media sosial membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan lingkungan sekitar karena lebih banyak menghabiskan waktu mereka denga menggunakan internet.

---

<sup>2</sup> Lilik Ummi Kaltsum "Media Massa Sebagai Pola Alternatif Penyebaran Pesan-Pesan Keagamaan Dakwah Islam Berbasis Multikultural"(Jakarta:Menara Tebuireng:2005), hlm.19.

<sup>3</sup> Fahlepi Doni, "Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja", *Journal On Software Engineering*, Vol.3 No.2(2017), 4.

<sup>4</sup> Info Psikologi, "10 Dampak Positif Dan Negatif Media Sosial Yang Perlu Diketahui" Redaksi Kumparan.com, <https://kumparan.com/info-psikologi/10-dampak-positif-dan-negatif-media-sosial-yang-perlu-diketahui-225LUaMeuVp/full> (diakses pada tanggal 02 Mei 2024 pukul11.09 WITA).

- g. Media sosial dapat membuat anak-anak dan remaja menjadi lalai dan juga tidak bisa membagi waktu karena terlalu asik dengan dunia maya, yang tidak tau bagaimana bentuknya seperti apa.

Karena informasi di media sosial berasal dari pendapat pribadi individu yang sangat subjektif atau bermuatan emosional, sulit untuk mengukur kebenarannya. Media sosial seperti memiliki kekuatan magis untuk membuat penggunanya terhibur. Namun, di era modern, media sosial seperti pedang bermata dua: memiliki efek positif dan negatif. Salah satu dampak negatif media sosial yang menjadi perhatian serius dari pemerintah adalah penyebaran konten berbau pornografi. Ini karena konten pornografi dapat dengan mudah tersebar di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan jejaring sosial lainnya yang dapat diakses oleh orang-orang dari semua usia. Seperti halnya banyak konten pornografi tersebar di Twitter, sering kali menjadi bagian terbesar dari penyebarluasan pornografi di media sosial baik dalam bentuk gambar, cerita, maupun video. contoh kasus mengenai konten pornografi di media sosial yang tersebar di Twitter yaitu seorang artis berinisial (RK) yang menjadi korban atas tersebarnya video syur miliknya di media sosial Twitter, Dimana video syur tersebut disebarluaskan sebuah akun yang tidak di kenal. Dalam kasus tersebut korban melaporkan akun media sosial tersebut ke Bareskrim Polri, korban menilai pelaku telah melanggar Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008 digunakan sebagai sebuah sarana untuk melakukan regulasi dan tata cara untuk bisa melakukan segala kegiatan di bidang elektronik, peraturan perundangan tersebut juga memberikan ancaman hukum pidana yang menjerat para pelaku yang melanggar khususnya kejahatan di bidang hukum pidana, sehingga orang tidak bisa semaunya untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum dengan menggunakan media elektronik seenaknya sendiri.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi, pertumbuhan penikmat pornografi juga semakin besar, hal itu disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) yang menyatakan bahwa dari tahun 2018 sampai 2023 terdapat 3.761.730 konten negatif yang ditangani dan konten negatif tersebut didominasi oleh pornografi yakni sebanyak 1.211.571 konten pornografi.<sup>5</sup> Namun pada saat ini penyebaran pornografi tidak lagi konvensional seperti zaman dulu, dikarenakan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi dan informasi.

Banyak kasus membuktikan bahwa Internet berdampak negatif pada perilaku anak-anak maupun remaja sehingga perlu ada tindakan lebih lanjut terkait bagaimana mengatasi permasalahan penyebaran konten pornografi di era modern.

Sesuai dengan Undang-Undang ITE tujuan dari ancaman hukuman pidana ini adalah untuk menetapkan standar untuk melakukan segala jenis kegiatan yang menggunakan media elektronik. Namun, akan menjadi pertanyaan apakah peraturan yang dibuat

---

<sup>5</sup> Leski Rizkynaswara, "Menkominfo: Kominfo Putus Akses 1,9 Juta Konten Pornografi" Ditjen Aptika, <https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/menteri-budi-arie-kominfo-putus-akses-19-juta-konten-pornografi/> (diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 21.09 WITA)

tersebut efektif atau malah tidak efektif dalam melaksanakan kegunaannya untuk mengatur dan mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam transaksi elektronik maupun dalam informasi yang menggunakan sarana media elektronik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaturan Penyebarluasan Pornografi pada Media Sosial ditinjau dari Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

## 2. Metode

Metode penelitian diterapkan untuk mengumpulkan data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya. Penelitian hukum merupakan suatu aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, di mana analisis dilakukan secara mendalam. Lebih lanjut, dilakukan pula pemeriksaan menyeluruh terhadap realitas hukum dengan tujuan menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Jenis Penelitian ini bersifat hukum normatif, yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, sering disebut sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah atau norma yang menjadi acuan perilaku manusia yang dianggap patut.<sup>6</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, Penulis melakukan penelitian yuridis normatif dengan fokus pada hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, teori, dan kepastakaan lainnya untuk menjawab masalah hukum yang diteliti. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder yang mereka peroleh dari bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang di tulis penulis. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan -perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”. Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Metode pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Wignjosoebroto bahwa “penelitian hukum normatif atau doktrinal menjadikan kaidah-kaidah hukum abstrak sebagai ukuran kebenaran dalam studi hukum. Objek dan rujukan yang diacu dalam penelitian doktrinal adalah kaidah- kaidah dari norma, konsep dan doktrin yang berkembang dalam pemikiran hukum”.

Ada berbagai cara untuk melakukan penelitian hukum normatif yaitu Mereka mencakup pendekatan perundang-undangan dan analitis, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, pendekatan sejarah hukum atau historis, pendekatan konseptual atau conceptual, dan pendekatan perundang-undangan atau statute approach. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

adalah dua pendekatan yang biasanya digunakan untuk membahas masalah konflik norma: pendekatan perundang-undangan dan analitis. Permasalahan kekosongan norma atau leemten van normen dapat dibahas dengan pendekatan konseptual, historis, dan perbandingan, sementara pendekatan kasus juga dapat digunakan untuk membahas masalah norma kabur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dan alat pengumpulan data berikut digunakan untuk mendapatkan hasil yang objektif, dapat dibuktikan, dan dapat dipertanggungjawabkan:

- Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini melibatkan pengumpulan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

Dalam penelitian hukum normatif menggunakan berbagai teknik pengolahan dan analisis bahan hukum untuk memahami dan menganalisis bahan hukum, yaitu :

#### 1. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

- a) Identifikasi Bahan Hukum : Bahan Hukum yang digunakan sebagai Bahan kajian undang- undang, peraturan, putusan pengadilan, dokumen konstitusi, dokumen internasional, dan sumber lain.
- b) Klasifikasi Bahan Hukum: Setelah bahan hukum ditemukan, mereka harus dikategorikan sesuai dengan topik, subjek, atau kategori. Dimana Ini memudahkan peneliti untuk mengatur bahan hukum dan berkonsentrasi pada aspek tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian mereka.

#### 2. Analisis Bahan Hukum

- a) Analisis Teks Hukum: Metode ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap teks hukum. Peneliti melihat definisi, klausa, pasal, dan ketentuan lain dalam teks untuk memahami makna dan implikasinya.
- b) Analisis Konteks Sosial dan Sejarah: Meskipun pendekatan normatif berpusat pada analisis teks hukum, tidak boleh diabaikan bahwa konteks sosial dan politik juga mempengaruhi pembentukan penerapan hukum. Oleh karena itu, peneliti kadang-kadang juga melakukan analisis terhadap konteks sosial, dan politik yang mempengaruhi hukum yang mereka pelajari.

### 3. Pengaturan Penyebarluasan Pornografi Pada Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang dan Transaksi Elektronik.

Penyalagunaan media sosial internet adalah suatu kejahatan yang memiliki klasifikasi yang berbeda dengan kejahatan lain, dengan meningkatnya penggunaan media sosial, muncul pula masalah yang signifikan, salah satunya adalah penyebarluasan konten pornografi. Penyebaran materi pornografi di platform media sosial tidak hanya merusak norma kesusilaan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang serius bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>7</sup> Penyebarluasan pornografi melalui media sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE.

Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ITE bertujuan untuk mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi, termasuk larangan terhadap penyebaran informasi elektronik yang mengandung pornografi. Guna melindungi pengguna internet dan menjamin keamanan transaksi elektronik, undang-undang ini melibatkan pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat sipil. Undang-undang ini juga bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi digital dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi informasi. seperti muatan yang telah diatur dalam Undang-undang ITE terkait dengan cyberphornography, misalnya tindak pidana cyber.<sup>8</sup>

Secara keseluruhan, perubahan undang-undang ini berfokus pada penguatan aturan mengenai tanggung jawab penyedia platform digital untuk memantau dan menghapus konten pornografi. Perbandingan mengenai Pengaturan Penyebarluasan Pornografi Pada Media Sosial Berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai dasar hukum utama di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE mengatur aktivitas elektronik, termasuk penyebaran konten yang melanggar norma kesusilaan, seperti pornografi. Namun, pemerintah merasa perlu memperbarui undang-undang ini karena pesatnya kemajuan teknologi dan meningkatnya penggunaan media sosial. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari UU ITE 2008. Pada pasal 27 ayat (1), secara eksplisit melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pornografi secara langsung masuk dalam kategori muatan yang melanggar kesusilaan sesuai dengan interpretasi hukum di Indonesia. Perubahan ini membawa beberapa perubahan penting, terutama dalam hal regulasi penyebarluasan konten pornografi di internet.

---

<sup>7</sup> Yosua Ginting "Hukum Siber dan Perdagangan Elektronik" (Bandung:PT RefikaAditama:2014), hlm.68.

<sup>8</sup> Darmawansyah Adi "Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial di Indonesia" Jurnal Fakta Hukum, Vol. 1 No.2 (2023),40.

Pengaturan mengenai penyebaran konten pornografi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 secara substansi hukum tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ketentuan mengenai larangan penyebaran konten pornografi tetap diatur secara ketat dan tegas di kedua undang-undang tersebut. Namun, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, memberikan penegasan lebih lanjut terkait beberapa hal, seperti:

Penguatan definisi dan cakupan perbuatan yang dilarang: Penyebaran konten yang melanggar norma kesusilaan, termasuk pornografi, ditekankan tidak hanya pada distribusi tetapi juga pada transmisi dan membuat konten tersebut dapat diakses oleh publik melalui media elektronik, Penyesuaian dengan perkembangan teknologi: revisi ini menyesuaikan regulasi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, khususnya terkait dengan penggunaan media sosial dan platform digital sebagai sarana penyebaran konten yang melanggar hukum dan Peningkatan penegakan hukum.

Kedua undang-undang tersebut berupaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyebaran informasi yang melanggar norma kesusilaan, Sanksi yang diberikan tetap sama, yaitu penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp 1 miliar. Dengan kata lain, meskipun ada perubahan dalam UU No. 19 Tahun 2016 yang mempertegas pengaturan terhadap penyebaran informasi di dunia maya, substansi hukum terkait pornografi tidak banyak berubah. UU No. 19 Tahun 2016 lebih berfokus pada penyempurnaan dan penegasan pengaturan yang lebih spesifik mengenai dunia maya yang penuh dengan potensi penyalahgunaan, seperti penyebaran konten pornografi dan memastikan adanya sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>9</sup> Kedua regulasi ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai larangan terhadap penyebaran konten pornografi melalui media elektronik dan sanksi bagi para pelaku.

Pornografi semakin marak tersebar di media sosial, seiring berjalannya waktu permasalahan yang timbul semakin kompleks dan membutuhkan penyempurnaan regulasi yang lebih tajam dan relevan dengan perkembangan teknologi yang ada. Pemerintah berupaya dengan kembali mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan terbaru yang bertujuan untuk memperkuat ketentuan hukum terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta menjawab tantangan dan kebutuhan hukum di era digital. Berikut adalah perbandingan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Perubahan UU ITE) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait dengan perubahan pada pasal 27 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1) yang berkaitan dengan penyebaran konten pornografi, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab penyedia platform. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang sanksi bagi pelanggaran terkait penyebaran konten pornografi dan kejahatan dunia maya lainnya. Meski sudah mencakup penyebaran konten ilegal, UU ini dianggap kurang efektif dalam mengatasi

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi "Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia" (Bandung: Raja Grafindo Persada: 2011)

tantangan yang berkembang dalam teknologi digital, terutama terkait perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memperkenalkan perubahan penting, antara lain kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus konten ilegal dalam waktu 24 jam setelah laporan diterima.

Perubahan yang dibawa oleh UU No. 1 Tahun 2024 memperkuat regulasi yang ada dalam UU No. 11 Tahun 2008, terutama dalam hal pengawasan konten pornografi di media sosial dan platform digital lainnya. Dengan adanya kewajiban bagi penyedia platform untuk memantau, menghapus, dan memastikan konten yang ada di platform mereka tidak melanggar hukum, serta penggunaan teknologi untuk mendeteksi konten negatif, diharapkan dapat tercipta ruang digital yang lebih aman dan bertanggung jawab. Peningkatan sanksi terhadap penyedia platform yang tidak memenuhi kewajibannya juga menjadi bagian dari upaya untuk menanggulangi penyebaran konten pornografi yang dapat merusak moralitas masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Dengan demikian, perubahan ini tidak hanya memberi penekanan pada tanggung jawab individu, tetapi juga pada tanggung jawab platform digital dalam mengelola dan mengontrol konten yang beredar di ruang digital Indonesia.<sup>10</sup> Oleh karena itu, sanksi pidana yang diatur oleh UU ITE adalah alat hukum dan bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, aman, dan bertanggung jawab.<sup>11</sup>

Pengaturan Penyebarluasan Konten Pornografi Menurut Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008. Di era digital yang berkembang pesat, penyebaran konten pornografi melalui teknologi informasi semakin menjadi perhatian. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia mengatur penyebaran pornografi melalui dua undang-undang utama, yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang fokus pada pembatasan konten pornografi secara umum, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, yang mengatur penyebaran konten pornografi di dunia maya. Kedua undang-undang ini memiliki tujuan yang sama untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk pornografi, namun dengan pendekatan yang berbeda.

Berikut ini adalah Perbandingan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu :

a) Tujuan Pengaturan

UU No. 44 Tahun 2008 (Pornografi) bertujuan untuk melarang dan mengatur penyebaran, pembuatan, serta distribusi konten pornografi. Fokus utama adalah pencegahan dan penghentian praktik penyebaran materi pornografi di masyarakat, baik melalui media massa, media cetak, maupun teknologi informasi.

---

<sup>10</sup> Titi Anggraini "*Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*" (Jakarta:PT Erlangga:2010),hlm.46.

<sup>11</sup> Syailendra Moody "*Perlindungan Data Pribadi Terhadap Penyebaran Sex Tape Menurut Hukum Positif di Indonesia*" Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan seni, Vol. 5 No.2 (2024),441.

Sedangkan UU No. 11 Tahun 2008 (ITE) yang diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016, mengatur informasi dan transaksi elektronik dengan fokus yang lebih luas, mencakup keamanan siber, transaksi digital, dan perilaku ilegal di dunia maya. Salah satunya adalah penyebaran konten pornografi melalui media elektronik, termasuk internet atau platform digital lainnya.

b) Definisi Pornografi

UU No. 44 Tahun 2008 (Pornografi) dalam Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan pornografi sebagai gambar, suara, atau teks yang menggambarkan aktivitas seksual untuk memuaskan nafsu seksual.

Sedangkan UU No. 19 Tahun 2016 (ITE) tidak memberikan definisi spesifik mengenai pornografi tetapi melarang penyebaran konten ilegal, termasuk pornografi, dalam Pasal 27 Ayat 1.

c) Penyebaran Konten Pornografi

UU No. 44 Tahun 2008 (Pornografi) melarang penyebaran pornografi baik dalam bentuk fisik maupun digital. Pasal 4 menegaskan bahwa penyebaran pornografi merupakan tindakan yang dilarang dengan sanksi pidana.

Sedangkan UU No. 19 Tahun 2016 (ITE) di Pasal 27 Ayat 1 mengatur larangan penyebaran konten pornografi melalui sistem elektronik dengan ancaman pidana hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar.

d) Perlindungan Anak dari Pornografi

UU No. 44 Tahun 2008 (Pornografi) sangat menekankan perlindungan terhadap anak-anak. Pasal 34 memberikan sanksi berat bagi pelaku yang menyebarkan atau membuat pornografi anak, dengan pidana penjara lebih lama dan denda lebih tinggi dibanding pelanggaran konten dewasa.

Sedangkan UU No. 19 Tahun 2016 (ITE) juga mencakup larangan pornografi anak sebagai bagian dari konten ilegal yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 1.

e) Sanksi Pidana

UU No. 44 Tahun 2008 (Pornografi) memberikan sanksi pidana hingga 6 tahun penjara dan denda hingga Rp 6 miliar, tergantung jenis pelanggaran, dengan sanksi lebih berat untuk pornografi anak.

Sedangkan UU No. 19 Tahun 2016 (ITE) menetapkan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar untuk pelanggaran melalui sistem elektronik. Ada kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus konten ilegal setelah laporan diterima.

## **4. Kesadaran dan Kepatuhan Hak Masyarakat dalam Konteks Pornografi terkait Undang-undang tentang ITE.**

### **4.1 Kesadaran Hak Masyarakat dalam Konteks Pornografi terkait Undang-undang tentang ITE.**

Penyebarluasan pornografi dalam konteks hukum sering kali dikaitkan dengan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, terutama dalam hal perlindungan moral, keamanan, dan hak asasi manusia. Pengaturan tentang perlindungan hak-hak warga negara terhadap penyebaran pornografi dapat dilihat melalui dua perspektif utama, yaitu hak kebebasan berekspresi dan hak untuk dilindungi dari konten yang merusak. Dalam konteks pengaturan perlindungan hak-hak warga negara terkait dengan penyebaran pornografi, pemikiran Isaiah Berlin mengenai kebebasan negatif dan kebebasan positif dapat memberikan perspektif yang relevan untuk memahami bagaimana negara dapat membatasi kebebasan individu untuk melindungi kepentingan bersama, moralitas, dan hak-hak orang lain.<sup>12</sup>

#### **4.2 Kepatuhan terhadap Hak Masyarakat dalam Konteks Pornografi terkait Undang-undang tentang ITE.**

Merujuk pada sejauh mana individu dan kelompok dalam suatu masyarakat menghormati, mematuhi, dan menegakkan hak-hak yang telah diakui secara hukum dan moral. Konsep ini tidak hanya berfokus pada kewajiban masyarakat untuk menghormati hak-hak orang lain, tetapi juga pada tanggung jawab negara dan sistem hukum untuk melindungi dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak tersebut. Kepatuhan hak masyarakat dapat dilihat sebagai fondasi dari keberlangsungan kehidupan sosial yang adil, aman, dan harmonis. Kepatuhan ini mencerminkan pemahaman kolektif bahwa hak setiap individu adalah sesuatu yang harus dihormati dan dilindungi, dan tidak ada satu individu atau kelompok pun yang boleh melanggar hak-hak orang lain.

Kepatuhan terhadap hak masyarakat dalam konteks pornografi menuntut negara untuk menyeimbangkan berbagai hak yang saling bertentangan, seperti kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. hak individu untuk kebebasan berekspresi adalah bagian integral dari masyarakat yang demokratis. Namun, kebebasan ini bukanlah hak mutlak, terutama ketika berkaitan dengan konten yang dapat merugikan orang lain, seperti pornografi yang melibatkan eksploitasi atau kekerasan.

Dalam pemikiran Isaiah Berlin, kebebasan negatif (kebebasan dari campur tangan eksternal) dan kebebasan positif (kemampuan individu untuk mencapai potensi terbaik dalam masyarakat) dapat digunakan untuk memahami bagaimana kebebasan berekspresi, termasuk dalam hal penyebaran pornografi, seharusnya diatur. Prinsip proporsionalitas menjadi kunci di sini pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan dengan cara yang adil dan hanya apabila benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan umum, seperti perlindungan anak, moralitas sosial, dan hak individu lainnya. Dengan demikian, kebebasan berekspresi dapat dijaga, tetapi tidak boleh mengorbankan hak-hak lain yang lebih penting, seperti perlindungan terhadap eksploitasi dan kerusakan sosial.<sup>13</sup>

Aspek Kesadaran Hak Masyarakat :

---

<sup>12</sup> Isaiah Berlin, *Two Concepts of Liberty*, dalam *Four Essays on Liberty* (Oxford: Oxford University Press, 1969)

<sup>13</sup> J.H Salim "Hukum dan Kebijakan Cybercrime di Indonesia"(Jakarta:Kencana:2014), hlm.90.

- Hak atas Privasi dan Kehormatan  
Penyebarluasan pornografi yang melibatkan individu tanpa persetujuan mereka (misalnya, pornografi yang disebarluaskan tanpa izin atau eksploitasi) melanggar hak atas privasi dan kehormatan individu. Kesadaran hak masyarakat mendorong perlindungan terhadap privasi dan mencegah penyebaran materi pornografi yang merendahkan martabat seseorang.
- Hak atas Perlindungan dari Eksploitasi  
Pornografi yang melibatkan eksploitasi, baik secara fisik, emosional, atau seksual, bertentangan dengan hak individu untuk dilindungi dari eksploitasi. Kesadaran hak masyarakat, terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, akan mendukung upaya untuk mengatur dan menghentikan distribusi pornografi yang mengeksploitasi.
- Perlindungan Anak dan Kelompok Rentan  
Anak-anak adalah kelompok yang sangat rentan terhadap paparan pornografi. Kesadaran hak masyarakat mengedepankan hak anak untuk dilindungi dari materi pornografi yang berbahaya, dengan memperkenalkan kebijakan dan teknologi untuk mencegah akses mereka terhadap materi pornografi. Masyarakat yang sadar akan hak anak akan mendorong kontrol yang ketat terhadap penyebaran pornografi kepada anak-anak.
- Hak Ekonomi dan Sosial  
Penyebarluasan pornografi ilegal yang melibatkan eksploitasi seksual atau kerja paksa dapat merugikan hak-hak pekerja dalam industri ini. Masyarakat yang sadar akan hak ekonomi dan sosial akan menuntut perlindungan terhadap pekerja dalam industri pornografi, mendorong kebijakan yang mengatur praktek yang etis dan tidak mengeksploitasi individu.
- Kesetaraan dan Anti-Diskriminasi  
Pornografi sering kali menggambarkan stereotip gender yang memperburuk ketidaksetaraan, terutama terhadap perempuan. Kesadaran akan hak kesetaraan dan anti-diskriminasi mendorong masyarakat untuk menentang bentuk pornografi yang merendahkan perempuan atau kelompok tertentu, serta mengedepankan nilai kesetaraan dalam representasi seksual.
- Tanggung Jawab Sosial  
Masyarakat yang sadar akan hak-haknya akan menyadari tanggung jawab sosial untuk tidak berpartisipasi dalam atau menyebarkan pornografi yang merugikan pihak lain. Ini termasuk menanggapi tindakan yang melanggar hak privasi, melibatkan eksploitasi, atau mengancam kesejahteraan sosial. Tanggung jawab ini juga mencakup Kebebasan berekspresi adalah hak dasar yang dijamin oleh instrumen hak asasi manusia, namun tidak bersifat mutlak. Meski setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pendapat dan menyebarkan informasi, kebebasan ini dapat dibatasi untuk melindungi kepentingan moral, moralitas sosial, dan hak individu lain.

Dalam hal penyebaran pornografi, negara memiliki kewajiban untuk membatasi konten yang berpotensi merusak moralitas publik, keamanan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak dan remaja, yang berhak dilindungi dari

eksploitasi dan paparan materi yang dapat merusak perkembangan mereka.<sup>14</sup> Di sisi lain, kebebasan positif mengarah pada perlindungan individu untuk hidup dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mereka, yang bebas dari pengaruh negatif seperti pornografi. Negara harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang berkembang secara maksimal dan terlindung dari materi berbahaya yang dapat menghambat potensi mereka, terutama bagi kelompok yang lebih rentan. Meskipun kebebasan berekspresi adalah hak yang dilindungi, hal itu tidak boleh digunakan untuk merusak hak orang lain atau mengancam moralitas dan ketertiban sosial. Prinsip proporsionalitas menjadi kunci di sini pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan dengan cara yang adil dan hanya apabila benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan umum, seperti perlindungan anak, moralitas sosial, dan hak individu lainnya.<sup>15</sup> Negara berperan dalam menjaga keseimbangan ini melalui regulasi yang mengatur penyebaran pornografi secara proporsional dan adil, dengan tetap memastikan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, kebebasan berekspresi dapat dijaga, tetapi tidak boleh mengorbankan hak-hak lain yang lebih penting, seperti perlindungan terhadap eksploitasi dan kerusakan sosial.

## **5. Kesimpulan**

Pengaturan penyebaran pornografi di media sosial merupakan isu penting dalam regulasi hukum di Indonesia, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan terhadap moralitas masyarakat, terutama terhadap kelompok rentan. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik, dan perubahannya pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan tentang penyebaran pornografi di media sosial telah berkembang seiring dengan perubahan regulasi di Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan dasar hukum awal, namun masih terbatas. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 memperjelas ketentuan mengenai pengawasan dan penanganan konten pornografi, dengan mewajibkan penyelenggara media sosial untuk mengawasi dan menghapus konten negatif. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 semakin mempertegas peran platform media sosial dan menambah sanksi bagi pelanggar, serta memperkenalkan pengaturan yang lebih komprehensif terkait penyebaran pornografi di ruang digital. Secara umum, Undang-undang ITE adalah alat penting untuk mengontrol penyebaran pornografi, tetapi keberhasilannya bergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan komitmen dari semua pihak. Penyebaran pornografi melalui media sosial menjadi masalah serius yang memengaruhi masyarakat dan hak individu. Oleh karena itu, penting untuk menilai kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pengaturan ini. Kesadaran dan kepatuhan hak masyarakat terkait penyebaran pornografi menunjukkan adanya kesadaran hukum yang semakin berkembang, namun implementasi perlindungan terhadap hak-hak individu masih membutuhkan pengawasan yang lebih ketat.

---

<sup>14</sup> Ade Armando *"Media dan Kebebasan Berekspressi di Era digital"* (Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia:2017), hlm.90.

<sup>15</sup> J.H Salim *"Hukum dan Kebijakan Cybercrime di Indonesia"*(Jakarta:Kencana:2014), hlm.90.

Meskipun regulasi sudah ada, masih ada tantangan dalam memastikan kepatuhan masyarakat dan platform digital terhadap peraturan yang berlaku, guna melindungi nilai moral dan hak asasi yang lebih luas.

## Referensi

- Adi, D. (2023). Perlindungan hukum pornografi melalui media sosial di Indonesia. *Jurnal Fakta Hukum*, 1(2), 40.
- Anggraini, T. (2010). *Hukum informasi dan transaksi elektronik*. Jakarta: PT Erlangga.
- Ardianti, N. (2015). Peran media massa nasional dalam politik internasional. *Jurnal Komunikasi dan Multimedia*, 45(1), 54.
- Armando, A. (2017). *Media dan kebebasan berekspresi di era digital*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Doni, F. (2017). Perilaku penggunaan media sosial pada kalangan remaja. *Journal on Software Engineering*, 3(2), 4.
- Ginting, Y. (2014). *Hukum siber dan perdagangan elektronik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Info Psikologi. (2024, Mei 2). 10 dampak positif dan negatif media sosial yang perlu diketahui. Redaksi Kumparan.com. Diakses dari <https://kumparan.com/info-psikologi/10-dampak-positif-dan-negatif-media-sosial-yang-perlu-diketahui-225LUaMeuVp/full>.
- Moody, S. (2024). Perlindungan data pribadi terhadap penyebaran sex tape menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 5(2), 441.
- Nawawi, B. (2011). *Hukum informasi dan transaksi elektronik di Indonesia*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim, J. H. (2014). *Hukum dan kebijakan cybercrime di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)